



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dengan memperhatikan berbagai persoalan aktual dan kondisi/perkembangan daerah akhir-akhir ini perlu penyelesaian secara komprehensif dengan stake holder untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis;
- b. bahwa dalam rangka mendeteksi dini berbagai persoalan sebagaimana dimaksud huruf a termasuk kemiskinan, penyandang masalah sosial, ketenagakerjaan, illegal loging, lingkungan hidup dan politik lokal, diperlukan adanya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Forum Komunikasi, selanjutnya disebut forum adalah suatu wadah terselenggaranya musyawarah dalam membahas berbagai persoalan aktual dan strategis yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperoleh permufakatan guna membantu merumuskan pokok-pokok kebijakan daerah.
2. Pimpinan Daerah adalah pimpinan pemerintahan, lembaga/satuan kerja instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah terdiri atas unsur Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Kodim, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Pembentukan

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Pasal 3

Keanggotaan

Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

- Ketua : Bupati Penajam Paser Utara
- Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
3. Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara
4. Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara
5. Komandan Kodim 0904/TGT
6. Wakil Bupati Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara

Pasal 4

Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas pokok :
 - a. Mengidentifikasi inventarisasi dan mengkoordinasikan berbagai persoalan aktual (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) sesuai bidang tugas masing-masing kepada Kepala Daerah sebagai bahan pembahasan bersama dalam forum.
 - b. Merumuskan pokok-pokok kebijakan sebagai bahan lebih lanjut Kepala Daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. Memberikan penjelasan kepada satuan kerja perangkat daerah tentang pokok-pokok kebijakan daerah tersebut untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum Komunikasi mempunyai fungsi memusyawarahkan serta memufakatkan berbagai persoalan aktual (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) dan strategis dalam forum untuk membantu Pemerintah Daerah guna menjalankan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 5

Tugas Pokok Sekretaris

Sekretaris Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok :

- a. Menyiapkan dan menyusun program kerja tahunan forum.
- b. Menyiapkan bahan/rekapitulasi permasalahan pokok yang diusulkan oleh anggota selanjutnya dibahas oleh forum.
- c. Mengundang dan menyiapkan tempat rapat forum.
- d. Mencatat dan merumuskan hasil rapat sebagai bahan kesimpulan forum.
- e. Menyusun rencana biaya kegiatan operasional yang disetujui Ketua Forum.
- f. Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan.
- g. Dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Forum.
- h. Membentuk/menunjuk anggota sekretariat untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 6
Hak Dan Kewajiban

- (1) Masing-masing pengurus forum berhak diberikan honorarium dan biaya kegiatan operasional dalam menyiapkan bahan rapat sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus forum dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan pendapatan lain-lain yang sah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Forum Komunikasi berkewajiban membantu Kepala Daerah/Pimpinan Pemerintah Daerah, sehingga semua persoalan aktual dan strategis daerah dapat diselesaikan .

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 11 September 2006

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 11 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2006 SERI E
NOMOR 1**